

ANALISIS PEMANFAATAN DANA BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2018

Analysis on the Use of Social Assistance Funds and Grants Ahead of the 2018 Elections

Dwi Resti Pratiwi* & Marihot Nasution**

Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat RI

email: *dwi.pratiwi@dpr.go.id, **marihot.nasution@dpr.go.id

Abstract

This study examines the use of social assistance funds and grants ahead of the 2018 elections. This test is carried out by examining differences in the allocation of grants and social assistance funds in local governments led by incumbent leaders. The results show that there is a significant difference in the allocation of social assistance funds and grants in the first period of office and then nominate again in the next election. As long as the leaders served in the two leadership periods of 2008-2013 and 2013-2018, the allocation of social expenditure and grants in 2013 and 2017 had an average difference, where in 2013 the expenditure allocation was greater than in 2017. In 2017 was the last year the leader served in government. Differences also appear in the leadership tenure where there is still a chance for him to run for the next election. During his tenure as leader in the 2014-2018 period, the allocation of social assistance and grants in 2016 had an average allocation of social assistance funds and grants of 2.4 percent which had a statistically significant difference in 2017 (ahead of the 2018 election) where the funds were flat allocated by 3.4 percent. The allocation difference is also caused by the influence of the fiscal space of the regional government. However, from the results of linear regression, it was found that the amount of social assistance allocations and grants was not influenced by political factors such as the presence of incumbent leaders in government.

Keywords: *incumbent, non-incumbent, elections, social funds and grants*

1. Pendahuluan

Tahun 2018 merupakan momentum krusial dalam demokrasi Indonesia. Selain perhelatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di 171 daerah, saat bersamaan juga sudah dimulai tahapan pemilihan serentak anggota legislatif dan presiden di tahun 2019. Tepat apabila tahun 2018 dijuluki sebagai tahun sibuk

politik. Selama ini setiap pesta demokrasi diselenggarakan selalu memakan anggaran yang cukup besar. Pada tahun 2017 anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp4,2 triliun, bahkan pada tahun 2018 anggaran melonjak sekitar Rp20 triliun. Oleh sebab itu, muncul gagasan tentang pilkada serentak. Ada tujuh fase gelombang pilkada serentak yang akan dilakukan mulai dari tahun 2015 hingga terakhir di tahun 2027. Di tahun 2017 saja daerah yang menyelenggarakan pilkada sebanyak 101 daerah dari tingkat provinsi, kabupaten, kota. Tujuan pilkada serentak adalah untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi terkait dengan anggaran.

Namun, pilkada tak jarang menimbulkan persoalan salah satunya korupsi. Indonesia Corruption Watch (ICW) menginventarisir setidaknya ada 10 permasalahan yang membayangi proses pilkada, seperti politik uang, politisasi birokrasi hingga pengumpulan modal ilegal untuk kepentingan dana kampanye. Hal ini tentu merupakan titik rawan terjadinya korupsi yang sangat besar. Berdasarkan catatan ICW pula, sepanjang 2010-2017 terdapat sedikitnya 215 kepala daerah menjadi tersangka kasus korupsi yang ditangani KPK, kepolisian, dan kejaksaan. Kasus-kasus tersebut terjadi dengan berbagai modus, seperti permainan anggaran proyek, suap pengesahan anggaran, korupsi pengadaan barang dan jasa, suap perizinan, hingga suap penanganan perkara. Angka ini merupakan angka yang tinggi dan mengkhawatirkan.

Jumlah kasus diatas menggambarkan bahwa demokrasi yang tumbuh-berkembang di negara ini masih diselimuti persoalan korupsi. Mengacu pada berbagai hasil studi ICW seperti keuangan partai dan dana kampanye, penyebab utama politisi, khususnya kepala daerah dan anggota legislatif, terlibat korupsi adalah persoalan mahalnya ongkos memenangi kontestasi pemilu. Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 berpotensi mengulang permasalahan yang sama. Sebab, tidak ada perubahan mendasar dari demokrasi prosedural menjadi demokrasi substansial. Perubahan UU Pilkada yang secara konsisten dilakukan oleh pemerintah dan DPR belum mampu memperkuat kerangka menuju demokrasi yang lebih substansial karena tidak banyak menjawab persoalan integritas pilkada.

Secara bersamaan, untuk mengimplementasikan sejumlah aturan, semisal diskualifikasi kandidat karena melakukan politik uang dan memberikan mahar pencalonan masih menemui jalan buntu. Sebab syarat UU untuk menyatakan sebuah perbuatan terstruktur, masif, dan sistematis masih sangat berat. Sisi lainnya, kecurangan penerimaan dan pelaporan dana kampanye masih akan terus

terjadi karena belum ada perubahan yang mendasar untuk memperbaiki masalah tersebut.

Alhasil, Pilkada 2018 yang telah dilaksanakan di 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten/ kota masih dibayangi persoalan yang sama, salah satunya politisasi program pemerintah (dana hibah, bantuan sosial, dana desa, dan anggaran rawan lainnya) untuk kampanye (ICW, 2018; Sjahrir et al., 2013). Ini terjadi karena tak ada aturan pelarangan yang tegas terkait penggunaan uang negara untuk pilkada. Seperti yang terjadi saat pemilu lalu, *incumbent* bisa membuat program populis menjelang pemilihan. Hal tersebut ditandai banyak terjadinya kasus pengalokasian anggaran yang berujung penyimpangan anggaran dan korupsi yang dilakukan kepala daerah pada saat menjelang pelaksanaan pemilihan (Mietzner, 2011).

Pemilihan umum kepala daerah di Indonesia menjadi salah satu penyebab terjadinya praktik korupsi, *money politics*, dan hubungan patronase yang kuat antara pemilih dan kandidat (Hadiz, 2010; Mietzner, 2010). Kepala daerah yang berakhir masa jabatannya dan akan maju kembali menjadi calon kepala daerah akan cenderung menggunakan dana kebijakan (*discretionary funds*) untuk meningkatkan popularitasnya agar terpilih kembali pada periode berikutnya (Sjahrir et al., 2013). *Discretionary fund* tersebut termasuk alokasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial karena menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, yang merupakan perubahan kedua dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, belanja hibah dan bantuan sosial ini masuk dalam kategori belanja tidak langsung yang pengalokasianya tidak didasarkan pada target kinerja tertentu sehingga penentuan besaran anggarannya cenderung bersifat subjektif. Akibatnya, dana tersebut dapat digunakan bagi calon kepala daerah *incumbent* untuk memikat hati masyarakat pemilih untuk mendapatkan dukungan (Ritonga dan Alam, 2010; Sjahrir et al., 2013).

Berdasarkan fenomena dan beberapa penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis beda proporsi alokasi anggaran hibah dan bantuan sosial sebelum dan menjelang Pilkada 2018 untuk menguji kemungkinan adanya indikasi penyalahgunaan anggaran hibah dan bantuan sosial untuk kepentingan pribadi kepala daerah. Penelitian yang berkaitan dengan adanya indikasi pemanfaatan anggaran belanja hibah dan bantuan sosial baik oleh *incumbent* maupun *non-incumbent* telah dilakukan oleh Ritonga dan Alam (2010) dan Winoto & Falikhhatun (2015). Hasil penelitian tersebut menghadirkan hasil yang berlawanan. Ritonga dan Alam (2010) menyimpulkan bahwa ada indikasi

pemanfaatan dana hibah tersebut menjelang pemilu pada tahun 2010. Sementara itu, Winoto dan Falikhutun (2015) menunjukkan bahwa tidak ada indikasi terjadinya penyalahgunaan dana hibah maupun bantuan sosial menjelang Pilkada 2015. Selain itu, penelitian ini bertujuan menganalisis lebih jauh faktor kemampuan anggaran dan faktor politik yang berpengaruh terhadap besarnya proporsi alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk membuat kebijakan dan pengawasan terhadap pengalokasian belanja tersebut agar tidak terjadi penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi kepala daerah.

2. Tinjauan Pustaka


2.1 Dana Hibah dan Bantuan Sosial dalam Pilkada

Menurut Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Sementara itu, bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 yang diubah menjadi Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 pada Pasal 4 dan Pasal 22 menyebutkan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan hibah dan bantuan sosial sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat bagi masyarakat.

Dana bantuan sosial adalah klasifikasi belanja daerah dan kementerian/lembaga yang sangat rawan digunakan untuk menggalang, mempertahankan, dan

membalas dukungan. Terdapat setidaknya tiga hal yang membuat dana bantuan sosial rawan disalahgunakan dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, yaitu:

- a. Besarnya wewenang dan pengaruh kepala daerah dan menteri dalam pemberian dana bantuan sosial. Untuk daerah, Permendagri No. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari APBD menjelaskan bagaimana penganggaran bantuan sosial:



- b. Syarat penerima bantuan sosial sangat minimalis, sehingga pemberian bantuan berpotensi subyektif. Hanya ada dua kriteria persyaratan, yaitu memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan.
- c. Bantuan sosial lekat dengan program dan kegiatan yang bersifat populis. Sifat belanja bantuan sosial yang populis ini banyak disalahgunakan dengan diatasnamakan program pribadi atau kelompok, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- d. Diprediksi akan banyak calon kepala daerah petahana atau kerabat/ kroni petahana dalam Pilkada 2018. Tidak hanya petahana yang rawan mempolitisasi bantuan sosial tetapi juga calon yang mempunyai pengaruh pada birokrasi anggaran daerah.

Terlebih lagi, anggaran belanja bantuan sosial dan hibah tergolong tinggi. Di 17 provinsi yang telah menggelar Pilkada pada 2018, anggaran bantuan sosial dan hibah tahun 2017 saja mencapai Rp39,72 Triliun.

Hessami (2014) menyatakan bahwa penyalahgunaan kewenangan politik berhubungan dengan penyusunan komposisi anggaran publik. Bukti empiris penelitian menunjukkan adanya penyimpangan pada penyusunan dan penetapan anggaran ini diantaranya dilakukan oleh Mauro (1998) yang meneliti korupsi pada komposisi anggaran publik. Penelitian lainnya juga terkait dengan kontestasi

pemilu dan pengambilan keputusan politik dalam penganggaran sektor pelayanan publik serta penyimpangannya (Keefer dan Khemani, 2003; Gupta et al., 2000; Garamfalvi, 2003). Politik penganggaran juga berhubungan dengan perilaku legislatif sebagaimana penelitian Abdullah dan Asmara (2006) tentang perilaku oportunistik legislatif dalam penganggaran daerah.

Hasil kajian KPK menunjukkan nominal dana hibah dalam APBD yang cenderung meningkat dalam pada periode 2011-2013. Dari Rp15,9 triliun pada 2011, menjadi Rp37,9 triliun (2012) atau meningkat 138,36% dan Rp49 triliun (2013) atau meningkat 29,3% dari tahun sebelumnya. Ada daerah yang persentase kenaikannya mencapai 117 kali lipat pada 2011-2012, dan 206 kali lipat pada kurun 2012-2013. Sementara itu, dana bansos mencapai 5,8 kali lipat pada 2011-2012 dan 4,2 kali lipat pada 2012-2013. Apabila dilihat dari persentase dana hibah terhadap total belanja, nilainya juga cukup signifikan yaitu di atas 10%, bahkan terdapat sebuah daerah yang anggaran dana hibahnya mencapai 37,07% dari total APBD (KPK 2014).

Ketatnya aturan mengenai belanja bansos dan hibah belum menjamin anggaran belanja hibah dan bantuan sosial ini tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi khususnya menjelang Pilkada 2015. Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, yang merupakan perubahan kedua dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, belanja hibah dan bantuan sosial ini masuk dalam kategori belanja tidak langsung yang pengalokasianya tidak didasarkan pada target kinerja tertentu sehingga penentuan besaran anggarannya cenderung bersifat subjektif dan rentan dengan penyimpangan (Ritonga dan Alam, 2010; Eftriani, 2014). Hasil penelitian Ritonga dan Alam (2010) menyimpulkan bahwa rasio anggaran belanja hibah dan bantuan sosial terhadap total belanja meningkat cukup tinggi ketika kepala daerah *incumbent* mencalonkan kembali menjadi calon kepala daerah dibandingkan dengan kepala daerah yang tidak mencalonkan kembali. Oleh sebab itu, perlu dilakukan evaluasi tentang besarnya alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dengan melihat proporsinya terhadap total belanja.

2.2 Pengembangan Hipotesis

Penyelenggaraan kompetisi politik melalui pemilihan umum mendorong pelaksanaan akuntabilitas dengan dua cara, yaitu membantu pemerintahan lebih efisien dengan mengurangi masalah *moral hazard* dan mengurangi fenomena yang merugikan dengan menyingkirkan politisi yang kurang berkompeten dengan

mereka yang lebih memiliki power dan kemampuan dalam menjalankan roda pemerintahan (Farejohn, 1986; Vergne, 2006). Namun tidak dapat dikecualikan bahwa para politisi atau kandidat yang bersaing memiliki motivasi tambahan tertentu untuk memperoleh posisi strategis di eksekutif maupun legislatif. Para kandidat dalam pemilihan tersebut dihadapkan pada tantangan yaitu harus memperbarui legitimasi mereka dalam pemilihan umum berkala sehingga tekanan tersebut menyebabkan kandidat untuk memanipulasi kebijakan publik demi meningkatkan peluang mereka untuk pemilihan kembali (Vergne, 2006).

Besarnya kekuasaan dan kewenangan yang dipegang oleh Kepala Daerah terutama sejak diberlakukan otonomi daerah menjadi daya tarik sendiri bagi para pihak berkepentingan untuk mengejar jabatan tersebut. Melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) memberikan ruang kepada calon kepala daerah untuk mencapai tujuan politiknya. Bagi para *incumbent*, penggunaan dana publik yang bersifat *non-mandatory* dapat menjadi alat untuk mengejar kepentingan politiknya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menemukan bahwa momentum pemilihan kepala daerah kerap dijadikan ajang korupsi dana bantuan sosial (bansos) dan hibah. Berikut sedikit contoh penyelewengan dana bansos dan hibah di tingkat daerah. Berdasarkan hasil kajian investigasi FITRA terhadap audit BPK, ditemukan potensi korupsi pada APBD Provinsi Banten 2014-2015 sebesar Rp378 Miliar (media indonesia, 2016). Kasus dana hibah juga menjerat Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Gatot Pujo Nugroho. Dimana atas kasusnya tersebut Gatot dituntut delapan tahun penjara atas dugaan kasus korupsi dana hibah dan bansos tahun 2013 senilai Rp4,034 miliar. Di Sumatera Selatan ditemukan dugaan kasus korupsi dana hibah yang bersumber dari APBD 2013 dimana penyidik menduga ada keterlibatan eksekutif dan legislatif yang berkolaborasi mengatur dana hibah ini untuk kepentingan tertentu. Berdasarkan landasan teoritis dan temuan-temuan empiris diatas, penulis untuk mengajukan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

- Hipotesis₁ (H_1): Kepala daerah yang sudah menjabat 2 periode (2008-2018) mengalokasi dana bansos dan hibah dengan besaran yang berbeda saat di akhir periode 1 (sebagai petahana) dan ketika di akhir periode atau menjelang pilkada 2018.
- H_2 : Alokasi proporsi belanja bantuan sosial dan hibah menjelang pilkada 2018 yaitu pada tahun 2017 berbeda dengan proporsi tahun sebelumnya

Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 jo. Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 Pasal 4 dan Pasal 22 menyebutkan bahwa pengalokasian anggaran belanja hibah dan bantuan sosial harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat bagi masyarakat. Kemampuan keuangan daerah ditinjau dari sudut pandang anggaran sebagai alat pengendalian manajerial menyebutkan bahwa Pemerintah mempunyai uang yang cukup untuk memenuhi kewajibannya (Mardiasmo, 2009). Dengan demikian, kemampuan keuangan daerah ini bisa diukur dengan ruang fiskal. Ruang fiskal (*fiscal space*) merupakan suatu konsep untuk mengukur fleksibilitas yang dimiliki pemerintah daerah dalam mengalokasikan APBD untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas daerah (DJPK, 2014). Semakin besar ruang fiskal yang dimiliki suatu daerah, maka akan semakin besar pula fleksibilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengalokasikan belanjanya (DJPK, 2014). Berdasarkan penelitian Supriyanto (2015), ruang fiskal mempunyai pengaruh positif pada kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, namun sebaliknya dapat dimanfaatkan sebagai peluang melakukan korupsi. Pengalokasian belanja hibah dan bantuan sosial dengan motif pribadi kepala daerah juga merupakan salah satu indikasi korupsi yang tersamar.

Kemampuan keuangan daerah dapat diukur berdasarkan ruang fiskal. Sebagaimana definisi DJPK (2014) bahwa ruang fiskal sebagai konsep untuk mengukur fleksibilitas yang dimiliki pemerintah daerah dalam mengalokasikan APBD untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas daerah. Fleksibilitas yang lebih besar menimbulkan kecenderungan eksekutif maupun legislatif untuk berperilaku menyimpang dalam penganggaran (Mauro, 1998; Keefer dan Khemani, 2003; Tanzi dan Davoodi, 2003; Gupta et al., 2000; Garamfalvi, 2003; Abdullah dan Asmara, 2006). Proses penganggaran terkait erat dengan ruang fiskal karena penganggaran merupakan proses pengalokasian ruang fiskal (Schick, 2008). Supriyanto (2015) meneliti bahwa besaran ruang fiskal dapat dimanfaatkan sebagai peluang melakukan korupsi. Termasuk didalamnya fleksibilitas pengalokasian anggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang di dalamnya ada motif kepentingan pribadi kepada daerah menjelang Pilkada 2015. Dengan demikian, hipotesis selanjutnya yang dapat dikembangkan:

- H₃ : Kemampuan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap proporsi alokasi dana bansos dan hibah pada tahun menjelang Pilkada 2018

Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik yang tinggi (Mardiasmo, 2009). Rubin (1993) mengatakan bahwa dalam penentuan besaran maupun alokasi dana publik senantiasa ada kepentingan politik yang diakomodasi oleh pejabat. Alokasi anggaran sering kali juga mencerminkan kepentingan perumus kebijakan terkait dengan konstituenya. Dalam penganggaran, politik merupakan faktor penting yang menentukan dalam pengambilan keputusan/kebijakan (Vijayakumar, 1995). Kepala daerah yang masih menjabat 1 kali periode (*incumbent*) berpotensi menggunakan dana kebijakan yang termasuk di dalamnya anggaran belanja hibah dan bantuan sosial untuk kepentingan politik pencalonannya di periode berikutnya, sedangkan yang sudah menjabat 2 kali periode (*non-incumbent*) dianggap tidak ada potensi penggunaan dana ini. Kecenderungan peningkatan anggaran belanja khususnya yang tidak mengikat seperti bantuan sosial dan hibah menjelang pilkada menandakan terjadinya *political budget cycle* (PBC). PBC ialah kemungkinan terpengaruhnya ekonomi makro akibat adanya siklus politik atau saat terjadi pemilihan umum. Teori terkait *political budget cycle* ini diperkenalkan pertama kali oleh Nordhaus (1975) yang menunjukkan suatu model tentang bagaimana *incumbent* dapat memanipulasi kebijakan ekonomi makro untuk memperoleh keuntungan elektoral dengan menciptakan suatu kebijakan yang menguntungkan secara ekonomi melalui pendekatan kebijakan fiskal (Alt, James E.; Dreyer Lassen, David, 2005). Umumnya kebijakan tersebut ialah pembukaan lapangan kerja bagi PNS, peningkatan subsidi dan lain sebagainya. Shi dan Svensson (2006) mengasumsikan pemilih memiliki ekspektasi yang rasional namun mereka mengalami asimetris informasi terkait kompetensi *incumbent*. *Incumbent* oleh karenanya memanfaatkannya dengan menggunakan anggaran untuk meningkatkan performa ekonomi menjelang periode pemilihan sebagai usaha untuk menunjukkan kompetensinya. Dengan demikian, hipotesis selanjutnya:

- H₄ : Faktor politik yang ditandai dengan status *incumbent* dan *non-incumbent* kepala daerah berpengaruh positif terhadap proporsi alokasi dana bansos dan hibah pada Pilkada 2018

3. Metodologi

3.1 Sumber Data

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berasal dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Badan Pusat Statistik dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Berikut rincian populasi data yang digunakan:

- Untuk hipotesis 1, populasi yang digunakan ialah 46 kabupaten/kota yang kepala daerahnya menjabat 2 periode yaitu 2008-2013 dan 2013-2018. Data dan informasi terkait kepala daerah diperoleh dari KPU, Kementerian Dalam Negeri dan berbagai sumber dari website pribadi kepala daerah maupun website pemerintah daerah setempat. Data realisasi APBD tahun 2013 dan 2017 diperoleh dari Ditjen Perimbangan Keuangan
- Untuk hipotesis 2, populasi yang digunakan ialah 152 kabupaten/kota yang mengikuti pilkada tahun 2018. Data realisasi APBD yang digunakan ialah sebelum pilkada yaitu 2016 dan menjelang pilkada tahun 2017 yang diperoleh dari Ditjen Perimbangan Keuangan
- Untuk hipotesis 3 dan 4, data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data panel berbentuk *time series* dari tahun 2014-2017, dan data *cross section* yang terdiri atas 152 kabupaten/kota di Indonesia yang mengikuti Pilkada tahun 2018. Variabel politik yaitu Informasi terkait data *incumbent* dan *non-incumbent* diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum serta data APBD diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

3.2 Model dan Teknik Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif yaitu dengan menggunakan analisis teknik statistik uji beda dua variabel berpasangan (*paired sample t-test*) dan regresi linear berganda. Analisis uji beda variabel berpasangan digunakan untuk menguji hipotesis 1 dan 2. Sementara itu, untuk menguji hipotesis 3 dan 4 menggunakan teknik analisis ekonometrik dengan model data panel. Dimana analisis ini digunakan untuk menguji pengaruh faktor politik, ruang fiskal dan letak geografis daerah terhadap besaran proporsi alokasi belanja hibah dan bansos tahun 2014 hingga 2017. Adapun persamaan model ini yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \varepsilon_i$$

Dengan Y adalah variabel dependen, X adalah variabel independen, α adalah konstanta (faktor yang mempengaruhi selain variabel independen), dan β adalah koefisien variabel independen. Adapun variabelnya dependen dan independennya yaitu:

- Y : Proporsi alokasi dana bansos dan hibah pemerintah daerah tahun 2014-2017 di 152 kabupaten kota dibagi total belanja daerah
- X_1 : Ruang fiskal pemerintah daerah tahun 2014-2017 di 152 kabupaten kota. Dimana ruang fiskal ini diperoleh dari total pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan hibah, pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus, dan Dana Penyesuaian serta Dana Darurat, dan belanja yang sifatnya mengikat yaitu belanja pegawai dan belanja bunga. Selanjutnya hasil pengurangan tersebut dibagi total pendapatan daerah tahun 2017
- X_2 : Faktor politik yang diukur dengan variabel *dummy* dimana nilai 0 menunjukkan kepala daerah yang sudah menjabat 2 kali periode atau *non-incumbent* dan nilai 1 untuk kepala daerah *incumbent* atau yang baru menjabat 1 kali periode.
- X_3 : Letak geografis kabupaten/kota diukur dengan variabel *dummy*, nilai 0 untuk wilayah luar Jawa dan nilai 1 untuk wilayah Jawa.
- $\beta_1 - \beta_3$: Koefisien
- i : *cross section*
- t : *time series*
- ε_i : *error term*

4. Pembahasan dan Analisis

Penyelewengan dana bansos dan hibah yang kerap terjadi di tingkat daerah telah menjadi sorotan KPK, dimana KPK juga menyatakan bahwa momentum pemilihan kepala daerah kerap dijadikan ajang korupsi dana bansos dan hibah. Indikasi adanya penyalahgunaan dana bansos dan hibah dapat dilihat pada hasil uji hipotesis pertama yaitu adanya perubahan proporsi alokasi belanja hibah dan bansos pada periode pertama dan kedua menjabat sebagai kepala daerah. Unit analisis pada uji hipotesis ini ialah 46 kabupaten/kota yang kepala daerahnya menjabat 2 periode yaitu 2008-2018. Dimana hipotesis ini menguji apakah terdapat perbedaan dalam alokasi dana bansos dan hibah pada dua periode

tersebut. Pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa proporsi anggaran bansos dan hibah di tahun 2013 atau ketika kepala daerah tersebut sebagai *incumbent* cenderung lebih tinggi dibandingkan pada saat pilkada di akhir jabatan mereka. Terlihat pada tabel 1 terjadi penurunan proporsi belanja bansos dan hibah di tahun 2013 yang rata-rata sebesar 4,95 persen menjadi sebesar 3,45 persen di tahun 2017 atau menurun sebesar 30,30 persen. Hasil uji statistik pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa nilai probabilitas uji t yaitu sebesar $0,02 < 0,05$ yang artinya terdapat perbedaan proporsi alokasi belanja bansos dan hibah ketika kepala daerah mengikuti pilkada sebagai *incumbent* (2013) dan diakhir periode jabatan atau *non-incumbent* (2017) atau **hipotesis 1 diterima**.

Tabel 1. Rata-Rata Sampel Belanja Bansos dan Hibah Serta Hasil Uji Paired Sample t-Test untuk Hipotesis 1

Uraian	Rata-rata Sampel Belanja Bansos Hibah			Prob Uji t
	Akhir Periode 1 (%)	Akhir Periode 2 (%)	Perubahan (%)	
Proporsi Belanja Hibah	4,7	2,7	-42,55	0,00
Proporsi Belanja Bansos	0,77	0,59	-23,38	0,57
Proporsi Bansos dan Hibah	4,95	3,45	-30,30	0,02

Sumber : Diolah

Hasil diatas menunjukkan bahwa terdapat indikasi penyalahgunaan anggaran bansos dan hibah ketika calon kepala daerah menjadi *incumbent*. Hal itu terlihat dari proporsi belanja hibah dan bansos yang cenderung menurun ketika tidak memungkinkan untuk menjabat diperiode berikutnya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ritonga dan Alam (2010) bahwa dugaan potensi pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bansos dan hibah akan meningkat ketika kepala daerah yang akan berakhir masa jabatannya, mencalonkan diri dalam pilkada yang akan datang. Saat berada pada posisi ini, *incumbent* harus berkompetisi lagi untuk mempertahankan kekuasaannya dan terpilih kembali pada periode selanjutnya.

Selanjutnya untuk lebih membuktikan apakah terdapat penyelewengan dana bansos dan hibah di tahun politik, pada uji hipotesis selanjutnya akan melihat apakah terdapat kenaikan porsi belanja hibah dan bansos sebelum (2016) dan menjelang (2017) pilkada tahun 2018 ini. Pada tabel 2 berikut menunjukkan terjadi kenaikan rata-rata proporsi belanja hibah dan bansos sebesar 41,67 persen menjelang pilkada yaitu 2,4 persen pada tahun 2016 menjadi 3,4 persen di tahun

2017. Bila dibandingkan proporsi hibah, proporsi bansos mengalami kenaikan yang lebih kecil yaitu 20,37 persen sementara kenaikan proporsi hibah mencapai 35,35 persen. Hasil uji statistik pada tabel x dapat dilihat bahwa nilai probabilitas uji t yaitu sebesar $0,00 < 0,05$ yang artinya terdapat perbedaan proporsi alokasi belanja bansos dan hibah ketika sebelum dan menjelang pilkada tahun 2018 atau **hipotesis 2 diterima.**


Tabel 2. Rata-Rata Sampel Belanja Bansos dan Hibah Serta Hasil Uji Paired Sample t-Test untuk Hipotesis 2

Uraian	Rata-rata Sampel Belanja Bansos Hibah Total			Prob uji t
	2016 (%)	2017 (%)	Perubahan (%)	
Proporsi Belanja Hibah	1.98	2.68	35.35	0.00
Proporsi Belanja Bansos	4.91	5.91	20.37	0.38
Proporsi Bansos dan Hibah	2.4	3.4	41.67	0.00

Sumber : Diolah

Pada gambar 1 pun menunjukkan bagaimana dana bansos dan hibah menurun setelah pilkada tahun 2013 dan meningkat kembali menjelang pilkada tahun 2018. Hal ini juga mengindikasi terjadinya *political budget cycle*, dimana *incumbent* cenderung memanfaatkan anggaran pemerintah untuk mengintervensi kondisi ekonomi makro yang terlihat baik. Meskipun telah diterbitkan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memperketat pengaturan terhadap alokasi anggaran bansos dan hibah, namun hal itu belum sepenuhnya mempengaruhi kepala daerah dalam mengalokasikan dana bansos dan hibah secara benar dan tepat sasaran. Selain itu, KPK juga telah mengeluarkan surat himbauan bernomor B-14/01-15/01/2014 tertanggal 6 Januari 2014 yang dikirimkan kepada seluruh gubernur dan ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri. Dimana surat tersebut berisi permintaan kepada jajaran kepala daerah untuk mengelola secara sungguh-sungguh dana bantuan sosial dan hibah agar terhindar dari penyalahgunaan. Namun sepertinya dana bansos dan hibah tersebut masih berpotensi untuk diselewengkan demi kepentingan memperoleh kekuasaan.

Gambar 1. Anggaran Dana Bansos dan Hibah di 152 Kabupaten Kota yang Mengikuti Pilkada Tahun 2018 (Dalam Miliar Rupiah)



Sumber: Ditjen Perimbangan Keuangan, 2018

Pada tabel 3 menunjukkan bahwa semua kemampuan daerah yang diukur berdasarkan ruang fiskal berpengaruh terhadap proporsi alokasi belanja hibah dan bantuan sosial. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi pada variabel ini yaitu $0,00 < 0,05$ yang berarti **hipotesis ketiga diterima**. Kemampuan daerah ini diproksikan dengan ruang fiskal, dimana semakin besar ruang fiskal maka akan semakin fleksibel pengalokasian anggarannya termasuk untuk belanja bansos dan hibah. Adanya fleksibilitas tersebut memungkinkan kepala daerah untuk mengalokasikan pos anggarannya yang menguntungkan kepentingan pribadi dan politiknya. Uji analisis ini sesuai dengan analisis yang dilakukan sebelumnya oleh Winoto dan Falikhatun (2015) bahwa kemampuan daerah berpengaruh terhadap besaran proporsi dana bansos dan hibah pada pilkada 2015.

Tabel 3. Hasil Uji Hasil Uji Panel Least Square

Dependent Variable: Proporsi alokasi dana bansos hibah				
Method: Panel Least Squares				
Sample: 2014 2017				
Periods included: 4				
Cross-sections included: 152				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Ruang Fiskal	0.052498	0.007761	6.764334	0.0000
Politik	-0.002466	0.002113	-1.167265	0.2436
Geografis	0.004352	0.002128	2.045618	0.0412
C	0.009731	0.003399	2.862661	0.0043
<i>R-squared</i>	0.073984	<i>Mean dependent var</i>		0.029101
<i>Adjusted R-squared</i>	0.069377	<i>S.D. dependent var</i>		0.024815
<i>S.E. of regression</i>	0.023938	<i>Akaike info criterion</i>		-4.620096
<i>Sum squared resid</i>	0.345548	<i>Schwarz criterion</i>		-4.591045
<i>Log likelihood</i>	1406.199	<i>Hannan-Quinn criter.</i>		-4.608793
<i>F-statistic</i>	16.05885	<i>Durbin-Watson stat</i>		1.053663
<i>Prob(F-statistic)</i>	0.000000			

Sumber : Diolah 2018

Variabel faktor politik mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,24 atau lebih besar dari *alpha* (α) 5%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa faktor politik yang ditandai dengan pemisahan kategori kepala daerah *incumbent* dan *non-incumbent* tidak berpengaruh terhadap proporsi alokasi dana bantuan sosial dan hibah menjelang Pilkada 2018. Kepala daerah, khususnya kepala daerah yang masih menjabat 1 kali periode (*incumbent*) tidak menunjukkan indikasi menggunakan dana hibah dan bantuan sosial untuk kepentingan politiknya menjelang Pilkada 2018 dengan demikian **hipotesis 4 ditolak**. Hal ini menandakan meskipun terdapat kenaikan yang cukup signifikan dana bansos dan hibah menjelang pilkada 2018 namun hal itu tidak dipengaruhi oleh status kepala daerahnya yang *incumbent* ataupun *non-incumbent*. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan sementara bahwa terdapat pemanfaatan *discretionary fund* oleh *incumbent* untuk kepentingan politiknya tidak terjadi pada pilkada 2018 ini. Hasil ini berbeda dengan penelitian terdahulu oleh Winoto dan Falikhatur (2015) yaitu kepala daerah *incumbent* memiliki kecenderungan untuk mengalokasikan dana kebijakan (*discretionary fund*) untuk memikat calon pendukungnya pada Pilkada 2015 daripada kepala daerah *non-incumbent*. Serta penelitian yang dilakukan oleh Ritonga dan Alam (2010) yang menyebutkan bahwa kepala daerah *incumbent* memanfaatkan belanja hibah dan bantuan sosial dalam Pilkada sebelumnya. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan adanya indikasi kepentingan *non-incumbent* untuk memenangkan kerabatnya atau teman politiknya yang maju ke

pilkada 2018 ataupun mencalonkan diri pada tingkat yang lebih tinggi seperti Gubernur.

Variabel karakteristik daerah lainnya yang digunakan dalam analisis ini, untuk melihat pengaruh proporsi dana bansos dan hibah, ialah letak geografis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara penyerapan dana bansos dan hibah dengan lokasi kabupaten/kota tersebut. Kondisi infrastruktur yang lebih baik di Pulau Jawa dibandingkan luar Jawa menyebabkan kepala daerah lebih mudah untuk mengalokasikan dana bantuan sosial dan hibah tersebut. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Rochmatullah (2014) dan Winoto dan Falikhatun (2015) bahwa letak geografis Jawa dan luar Jawa merupakan determinan pengalokasian dana bansos dan hibah.

5. Penutup

5.1 Kesimpulan

Penelitian “Analisis Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial dan Hibah di Tingkat Kabupaten/Kota yang Mengikuti Pilkada Tahun 2018” ini menunjukkan hasil uji hipotesis berikut:

1. Terdapat perbedaan alokasi dana hibah dan bansos di 46 kabupaten/kota yang kepala daerahnya menjadi *incumbent* di pilkada 2013 (periode 1 menjabat) dan *non-incumbent* di pilkada 2018 (periode 2 menjabat). Hasil ini ditandai juga dengan proporsi dana bansos dan hibah di tahun 2013 yang jauh lebih tinggi (4,95%) dibandingkan tahun 2017 yang menurun menjadi 3,45%, ketika kepala daerah tersebut tidak ada peluang lagi menjadi kepala daerah. Hal ini mengindikasi bahwa kepala daerah yang menjabat 2 periode yaitu 2008-2018 cenderung memanfaatkan anggaran yang bersifat diskresi seperti bansos dan hibah untuk mempertahankan posisinya hingga 2 periode. Sementara ketika di periode kedua mereka menjabat dan tidak memungkinkan untuk maju ke pilkada 2018, alokasi anggaran untuk dana bansos dan hibah menurun drastis
2. Terdapat perbedaan realisasi proporsi dana hibah dan bansos tahun 2016 (sebelum pilkada 2018) dibanding tahun 2017 (menjelang pilkada tahun 2018). Hal ini juga ditandai dengan rata-rata proporsi belanja bansos dan hibah 147 daerah yang mengikuti pilkada tahun 2018, dimana tahun 2016 rata-rata alokasinya sebesar 2,4% kemudian di tahun 2017 menjadi 3,4%.

3. Berdasarkan hasil analisis dengan teknik analisis ekonometrik dengan model data panel maka diperoleh bahwa proporsi dana bansos dan hibah dipengaruhi oleh kapasitas fiskal suatu daerah dan lokasi kabupaten/kota itu sendiri apakah di Pulau Jawa atau luar Pulau Jawa. Namun berdasarkan hasil analisis ini, tidak ditemukan pengaruh antara besaran dana bansos dan hibah dengan status *incumbent* calon kepala daerah periode 2018-2023.

5.2 Rekomendasi

Penggunaan dana hibah dan bansos yang cenderung meningkat menjelang pilkada selalu terjadi tidak terkecuali pada pilkada 2018 ini. Hingga saat ini kedua anggaran tersebut diatur secara teknis melalui peraturan menteri keuangan (PMK) dan peraturan menteri dalam negeri (permendagri). PMK hanya mengatur hal teknis terkait dana hibah namun terkait pelaksanaannya di lapangan dikembalikan lagi kebijakannya kepada masing-masing kementerian. Sementara permendagri juga belum cukup kuat karena tingkat kepatuhan di daerah masih sangat rendah. Oleh karenanya perlu ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang tata laksana dana hibah dan bansos yang lebih ketat terkait perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pertanggungjawaban dan sanksi terhadap penyelewengan dana tersebut.

Hingga saat ini sudah ada perubahan ketiga terkait peraturan pemberian bansos dan hibah dari APBD yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2018. Peraturan ini lebih memperketat penyaluran dana bansos dan hibah, seperti penyaluran dana hibah kepada masyarakat diganti menjadi kepada badan dan lembaga dengan persyaratan yang lebih ketat. Begitu juga penyaluran kepada dana bansos ditambah peraturan terkait jumlah pagu bansos, dimana jumlah pagu usulan kepala SKPD paling tinggi 50% dari pagu bantuan sosial yang berdasarkan usulan dari calon penerima. Adanya peraturan tersebut dirasa cukup efektif meminimalisir kekuasaan para kepala daerah *incumbent* untuk memanfaatkan dana bansos dan hibah dalam menarik suara rakyat agar dapat bertahan pada posisinya sebagai kepala daerah.

Meskipun hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor politik tidak mempengaruhi besaran dana bansos dan hibah, namun kenaikan yang cukup tinggi pada anggaran ini menjelang pilkada cukup diwaspadai. Hal ini menandai bahwa meskipun tidak ada kecenderungan kenaikan dana bansos dan hibah ini dilakukan oleh kepala daerah *incumbent*, bisa jadi anggaran ini justru dimanfaatkan oleh kepala daerah *non-incumbent* untuk memperoleh kekuasaan

yang lebih tinggi ataupun ada faktor kepentingan pribadi lainnya seperti kerabat ataupun anggota keluarga yang ingin menjabat diperiode selanjutnya. Oleh karena itu perlu diterapkan kebijakan moratorium kedua anggaran tersebut menjelang pemilu dan pilkada. Kebijakan lain dapat berupa pemberian batasan kenaikan anggaran bansos dan hibah, seperti tidak lebih dari 10 persen dan dapat dikecualikan apabila terjadi kejadian luar biasa seperti bencana, wabah penyakit dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk memberikan efek jera maka semua kasus korupsi dana bansos dan hibah harus segera diproses hingga ke pengadilan. Oleh karenanya para penegak hukum terutama KPK perlu menindaklanjuti secara tegas temuan BPK terkait penyimpangan anggaran bansos dan hibah baik di pusat maupun daerah.

Daftar Pustaka

- Abdullah, S. dan J. A. Asmara. 2006. Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah: Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik. Paper dipresentasikan pada acara Simposium Nasional Akuntansi (SNA) IX, Padang.
- Alt, James E.; Dreyer Lassen, David (2005) : The Political Budget Cycle is Where You Can't See It: Transparency and Fiscal Manipulation, EPRU Working Paper Series, No. 2005-03, University of Copenhagen, Economic Policy Research Unit (EPRU), Copenhagen.
- Clémence Vergne. Democracy, Elections and Allocation of Public Expenditure in Developing Countries. 2006.08. 2011.
- Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. 2018. Data Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota Tahun 2013-2017.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2014. Analisis APBD Tahun 2014. Diunduh tanggal 5 April 2015, <http://www.djpk.depkeu.go.id/ebook/buku/book/28-buku-diskripsi-dan-analisis-apbd-2014/2-buku> .
- Eftriani, Z. 2014. Proses Perumusan Anggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tesis, Universitas Gadjah Mada.
- Garamfalvi, L. 2003. Corruption in the Public Expenditures Management Process. Paper presented at the International Anti Corruption Conference (IACC), Lima, Peru.
- Gupta, S., H. Davoodi, and E. Tiongson. 2000. Corruption and the Provision of Health Care and Education Services. Working Paper, International Monetary Fund.

- Hadiz, V. R. 2010. Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia. Stanford: Stanford University Press.
- Hessami, Z. 2014. Political Corruption, Public Procurement, and Budget Composition: Theory and Evidence from OECD Countries. European Journal of Political Economy, 34, 372-389.
- Keefer, P. and S. Khemani. 2003. Democracy, Public Expenditures and the Poor. Working Paper, The World Bank.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2014. Cegah Penyalahgunaan Hibah Bansos. Diunduh tanggal 16 Februari 2015, <http://kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1657-cegah-dana-bansos-dan-hibah-dari-penyalahgunaan>.
- Kementerian Dalam Negeri. 2018. Daftar Nama Gubernur Dan Wakil Gubernur Seluruh Indonesia.
- Mauro, P. 1998. Corruption and the Composition of Government Expenditure. *Journal of Public Economics*, 69, 263-279.
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mietzner, M. 2010. Indonesia's Direct Elections: Empowering the Electorate or Entrenching the New Order Oligarchy? In: E. Aspinall and G. Fealy (eds.), Soeharto's New Order and Its Legacy, 173-190. Canberra: ANU ePress.
- Mietzner, M. 2011. Funding Pilkada: Illegal Campaign Financing in Indonesia's Local Elections. In: E. Aspinall and G. van Klinken (eds.), The State and Illegality in Indonesia, 123-138. Leiden: KITLV Press.
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Republik Indonesia. 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Republik Indonesia. 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Republik Indonesia. 2012. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Pemerintah Indonesia.

- Republik Indonesia. 2015. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Ritonga, I. T. dan M. I. Alam. 2010. Apakah *Incumbent* Memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Mencalonkan Kembali dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada). Paper dipresentasikan pada acara Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XIII, Purwokerto.
- Rubin, I. S. 1993. The Politics of Public Budgeting: Getting and Spending, Borrowing and Balancing 2nd. Chatam, NJ: Chatham House Publishers, Inc.
- Schick, A. 2008. Budgeting for Fiscal Space. Paper presented at the Asian OEDC Senior Budget Officials Meeting, Bangkok.
- Sjahrir, B. S., K. Kis-Katos, and G. G. Schulze. 2013. Political Budget Cycles in Indonesia at the District Level. *Economic Letters*, 120 (2), 342-345.
- Shi, Min and Jakob Svensson. 2002a. "Conditional Political Business Cycles," CEPR Discussion Paper #3352.
- Supriyanto, Y. 2015. Pengaruh Ruang Fiskal dan Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Indikasi Korupsi (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2010-2012). Tesis, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Tanzi, V. and Davoodi, H. 2003. Corruption, Public Investment and Growth. Working Paper, International Monetary Fund.
- Vijayakumar, J. 1995. An Empirical Analysis of the Factors Influencing Call Decisions of Local Governments Bonds. *Journal of Accounting and Public Policy*, 14 (3), 203-231.
- Winoto, Agus Hadi dan Falikhhatun. 2015. Indikasi Penyalahgunaan Discretionary Fund Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menjelang Pilkada 2015. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* Volume 12 Nomor 1, Juni 2015
- Indonesian Corruption Watch. 2018. Outlook Korupsi Politik 2018: Ancaman Korupsi di Balik Pemilu 2018 dan 2019. Kajian ICW
- Indonesian Corruption Watch. 2018. Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2017. Kajian ICW
- Kompas.com. 2010. Pilkada Rawan Korupsi. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2010/01/08/06472666/Pilkada.Rawan.Korupsi>.